



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk.**

PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 di Ruang Nusantara, Bakrie Tower, Lantai 36, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**” atau “**Rapat**”) **PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 15.50 Waktu Indonesia Barat dan RUPSLB dihadiri oleh Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

RUPSLB hanya dihadiri secara fisik oleh Direksi Perseroan sebagai berikut:

Direksi:

-Direktur Utama	: Bapak GILARSI WAHJU SETIJONO
-Direktur	: Bapak Ir. ACHMAD AMRI ASWONO PUTRO



- Direktur : Bapak **DINO AHMAD RYANDI**
-Direktur : Bapak **VALENTINUS BIMO KURNIATMOKO**

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan:

- Untuk mata acara tunggal RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) dan Pasal 13 ayat (2) angka 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Kuorum keputusan untuk mata acara tunggal RUPSLB, berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf b POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2) angka 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 35.978.861.666 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam) saham atau sebesar 82,23% (delapan puluh dua koma dua tiga persen) dari 43.750.000.000 (empat puluh tiga miliar tujuh



ratus lima puluh juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.

- Sehingga dengan demikian RUPSLB telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPSLB dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

C. Mata Acara Tunggal RUPSLB

- **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan mata acara tunggal RUPSLB. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam mata acara tunggal RUPSLB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.



F. Keputusan RUPSLB

Mata Acara Tunggal RUPSLB				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju	
RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 35.978.861.666 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Tidak ada.	Tidak ada.	



Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB	1. Menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan penyesuaian terhadap kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-------------------------------------	---

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 15.57 Waktu Indonesia Barat.

Jakarta, 18 Juni 2025

PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk.

DIREKSI